



Pengaruh Sikap Kerja Aparatur Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Anggota Dewan Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango

The Influence Of Apparatus' Work Attitudes On The Implementation Of The Legislation Functions Of Council Members In The Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango

Mohamad Rival Kidamu¹, Mochamad Sakir^{2*}, Bala Bakri³, Swastiani Dunggio⁴

¹²³⁴ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo

Correspondent Author: Email: mohammad.sakir71@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh sikap kerja aparatur terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Penelitian survei yang dimaksud adalah bersifat menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 25 orang. Adapun metode analisis data menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap kerja aparatur berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango. Hal ini berarti bahwa sikap kerja aparatur sudah dapat mendukung pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan.

Kata kunci: Sikap Kerja; Fungsi Legislasi; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.

ABSTRACT

This research aims to determine the magnitude of the influence of apparatus work attitudes on the implementation of the legislative function of council members at the Secretariat of the Regional People's Representative Council of Bone Bolango Regency. This research uses a quantitative approach with a survey method. The survey research in question is to explain causal relationships and test hypotheses. The number of samples in this study was 25 people. The data analysis method uses simple regression analysis. The results of the research show that the work attitude of the apparatus influences the implementation of the legislative function of council members at the Secretariat of the Regional People's Representative Council of Bone Bolango Regency. This means that the working attitude of the apparatus can support the implementation of the legislative function of council members.

Keywords: work attitude, legislative function, Secretariat of the Regional People's Representative Council of Bone Bolango Regency.

I. PENDAHULUAN

Organisasi merupakan tempat orang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggota organisasi atau aparatur merupakan salah satu unsur penting dalam organisasi dan merupakan salah faktor dan pendukung pencapaian tujuan organisasi, serta merupakan faktor penting dalam rangka mencapai suatu mekanisme kerja yang efisien dan efektif. Aparaturlah yang merupakan pelaku penggerak proses mekanisme dalam sistem kerja organisasi, oleh sebab itu agar mekanisme kerja tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka aparatur harus memiliki sikap kerja yang baik pula.

Bagi setiap organisasi, baik negeri maupun swasta, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, harus terdapat sumber daya berupa organisasi yang dipimpin oleh sekelompok orang yang bertindak sebagai pelaku aktif dalam mengejar tujuan organisasi tersebut. Demikian halnya dengan organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan daerah sebagai mitra kerja yang sejajar dengan pemerintah daerah, yang berarti bahwa kedua lembaga tersebut memiliki kedudukan yang sama dan sejajar serta tidak saling membawahi. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang berarti lembaga ini juga melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah sebagai mitra sejajar pemerintah daerah. Dengan demikian, undang-undang tersebut telah memberikan peluang yang besar kepada DPRD dalam melaksanakan tugasnya yaitu fungsi legislasi, penganggaran (budgeting) dan pengawasan (control). Tuntutan untuk menjalankan ketiga fungsi DPRD tersebut menjadi keharusan saat ini karena memberikan gambaran umum tentang aktivitas anggota DPRD sebagai wakil masyarakat yang terpilih menjadi anggota DPRD. Oleh karena itu, anggota DPRD Provinsi harus mampu meningkatkan kinerjanya dalam mengesahkan Perda yang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan kebutuhan serta tuntutan masyarakat setempat.

Dari ketiga fungsi tersebut, tugas utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah fungsi legislasi yaitu membentuk peraturan-peraturan daerah yang dibahas terlebih dahulu dengan pimpinan daerah setempat. Dalam rangka memenuhi tugas legislasinya, DPRD mendapat berbagai hak, antara lain hak untuk

mempresentasikan rancangan peraturan daerah dan hak untuk melakukan perubahan rancangan peraturan daerah atau pelaksanaan tugas legislasi harus diikuti dengan peraturan daerah.

Pelaksanaan fungsi legislasi tersebut tentulah tidaklah mudah dalam organisasi besar seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena merupakan hal yang mustahil jika anggota dewan bekerja sendirian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Olehnya itu, keberadaan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mutlak diperlukan dan telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang menegaskan bahwa sekretariat dewan (sekwan) merupakan perangkat daerah yang merupakan bagian dari pelayanan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang melaksanakan kegiatan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas anggota dewan, serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang dibutuhkan oleh anggota dewan. Peraturan Pemerintah tentang sekretariat dewan tersebut juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian, sekretariat dewan memegang peranan penting dalam menyukseskan fungsi legislasi anggota dewan dengan cara memfasilitasi berbagai aktivitas kegiatan anggota dewan, seperti, mulai dari proses kegiatan administrasi, kegiatan perencanaan, pengaturan persiapan dan pelaksanaan semua agenda kegiatan anggota dewan. Contohnya, dalam penyusunan Raperda dalam kegiatan ini Sekretariat DPRD memfasilitasi proses penyusunan Raperda dengan penganggaran dan penyusunan Naskah Akademik (NA). Menurut Pasal 206 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Sekretariat dewan mengangkat dan memberhentikan anggota kelompok ahli dan anggota kelompok ahli sesuai usulan daerah. Fungsi perumusan daerah yang dimiliki dan dikelola DPRD membuahkan hasil berupa peraturan daerah yang dibahas bersama dengan Kepala Daerah. Oleh karena itu, kedudukan DPRD dalam menjalankan fungsi pembentuk peraturan daerah bergantung pada kemampuan anggota DPRD dalam mempresentasikan usulan RaPerda, sehingga usulan RaPerda menjadi inisiatif dewan daerah secara kelembagaan (Suwanda, 2016:17). Untuk itu, dengan adanya sekretariat dewan diharapkan dapat membantu kinerja anggota dewan dalam melaksanakan fungsi legislasinya.

Demikian halnya dengan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango diadakan untuk membantu anggota dewan dalam

melaksanakan fungsinya. Aparatur (staf) dewan harus aktif mempersiapkan kebutuhan dan keperluan rapat anggota dewan tentang peraturan perundang-undangan sebagai bahan dalam rencana pembentukan produk legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, peran aparatur (staf) dewan belum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam menunjang fungsi anggota dewan. Hasil wawancara penulis dengan salah seorang anggota dewan, yakni bapak Zainudin Bau (12 Agustus 2023) mengatakan bahwa permasalahan yang terkait dengan staf dewan, menyangkut sikap kerja staf dewan dalam membantu anggota dewan seperti dalam mentaati peraturan kerja masih ada staf yang datang terlambat masuk kantor, kurangnya kerjasama antara staf sehingga terkesan kurang mendukung pekerjaan sesama staf, dan masih ada sebagian staf yang berpendapat bahwa mereka adalah perangkat daerah sehingga dalam menjalankan tugasnya mereka bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah dan bukan kepada anggota dewan, sehingga mereka bekerja seadanya saja, padahal setiap staf yang bekerja pada organisasi dewan harus bekerja secara optimal dalam melaksanakan tugasnya agar dapat mencapai hasil yang maksimal pula. Kondisi tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap anggota dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis berkesimpulan bahwa semua permasalahan yang muncul di sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sangat berkaitan dengan sikap kerja aparatur (staf). Notoatmodjo (2007) mengatakan sikap sebagai reaksi atau reaksi seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau suatu objek. Perwujudan dari sikap ini tidak serta merta tampak, tetapi hanya dapat diartikan dari perilaku tertutup sebelumnya. Sikap ini merupakan kesiapan atau kerelaan untuk bertindak dan bukan pelaksanaan motif tertentu. Antara staf yang satu dengan lainnya tentunya berbeda dalam mengapresiasi sikap kerja mereka. Kebiasaan kerja selama ini yang dibawa oleh setiap staf dewan, sedikit banyak mempengaruhi staf tersebut dalam bersikap. Setiap staf tersebut menghadapi masalah di dalam lingkungan kerjanya, baik dengan rekan kerjanya, atasan atau mungkin dengan pekerjaannya itu sendiri. Kondisi kerja seperti ini dapat disikapi positif atau negatif oleh setiap staf dan akan berdampak pada kualitas kerjanya. Setiap staf tentunya memiliki cara sendiri dalam menghadapi masalah tersebut tergantung pada pengalaman kerja yang mereka miliki, namun pimpinan sekretariat dewan harus ikut andil dalam

mencari solusi tersebut agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif. Sehubungan dengan hal tersebut, pertanyaan yang diajukan dalam penelitian adalah: seberapa besar pengaruh sikap kerja aparatur terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Penelitian survei yang dimaksud adalah bersifat menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis. Lalu, Sugiyono (2016:8) mengatakan metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian berdasarkan filosofi positivisme, yang digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu. Alat penelitian digunakan dalam pengumpulan data. Analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anggota dewan perwakilan rakyat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sangat sulit untuk menjalankannya secara maksimal seorang diri tanpa dukungan dari orang lain. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama fungsi legislasi, anggota dewan dibantu oleh pegawai sekretariat dewan yang merupakan unsur pelaksana teknis pelayanan terhadap dewan perwakilan rakyat daerah. Mereka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dan yang paling utama mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah, serta menyediakan informasi dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah. Menurut Sriyono (2017:5) tanpa informasi yang memadai dan mudah diperoleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka akan mengalami kesulitan dalam membahas berbagai masalah dengan mitra kerjanya (pihak pemerintah daerah). Dalam menunjang pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan, kontribusi yang diberikan oleh pegawai sekretariat dewan sangat besar manfaatnya karena fungsi anggota dewan tidak akan berjalan dengan baik, kalau tidak dibantu oleh pegawai sekretariat dewan, seperti memfasilitasi rapat-rapat yang dilaksanakan oleh anggota dewan dan mendokumentasikan produk hukum daerah yang telah disahkan bahkan ikut dalam mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango mempunyai kesempatan yang sangat luas untuk melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan atas jalannya roda pemerintahan daerah. Usaha pembenahan dalam organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan guna merespon setiap tuntutan yang datang dari masyarakat sebagai suatu jawaban atas berbagai masalah yang selama ini dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Olehnya itu, keberadaan sekretariat dewan haruslah benar-benar dapat menunjang pelaksanaan tugas anggota dewan.

Untuk mewujudkan sosok pegawai sekretariat dewan yang handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas, maka tentulah harus didukung oleh dorongan yang berupa sikap kerja yang ada pada diri setiap pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango. Kelancaran kerja dari setiap unit instansi dalam melaksanakan aktivitasnya tergantung pada sikap dari pegawai yang ada di dalamnya, karena sikap kerja yang positif dari pegawai mencerminkan rasa senang mereka terhadap pekerjaan yang dilakukannya, sebagaimana dikatakan oleh Sarwono, 2009:201) bahwa sikap (attitude) adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang, atau perasaan biasa-biasa saja (netral) dari seseorang terhadap sesuatu. Sesuatu itu bisa benda, kejadian, situasi, orang-orang atau kelompok, kalau yang timbul terhadap sesuatu itu adalah perasaan senang, maka disebut sikap positif. Sedangkan perasaan tidak senang disebut sikap negatif. Kalau tidak timbul perasaan apa-apa berarti sikapnya netral.

Hasil penelitian di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango menunjukkan bahwa sikap kerja aparatur (variabel X) berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebesar 0,758 (75,8%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sikap kerja aparatur sudah membantu anggota dewan Bone Bolango dalam melaksanakan fungsi legislasinya. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Mawarni (2018) yang menyimpulkan bahwa sikap kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Medan. Hal ini berarti bahwa jika sikap kerja tinggi, maka kinerja karyawan juga akan meningkat.

Oleh karena itu, masalah sikap kerja aparatur sekretariat dewan perlu diberikan perhatian yang lebih. Perhatian yang demikian besar itu, tidak lain

tujuannya adalah meningkatkan prestasi kerja yang pada gilirannya akan eksistensi dari pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan. Selain itu, perhatian yang serius terhadap aparatur untuk peningkatan prestasi kerja mereka tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya sikap kerja mereka terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasar pada hasil penelitian juga diketahui bahwa walaupun sikap kerja aparatur dapat memberikan kontribusi positif pada pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango, namun ada beberapa indikator yang mendapat tanggapan negatif responden diantaranya aparatur kurang memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Sikap kerja yang kurang pada pekerjaan dapat mengakibatkan aparatur menjadi malas dan kurang memiliki kepada pekerjaannya. Disiplin merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka menciptakan pegawai negeri sipil yang bermutu untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya demi pencapaian tujuan organisasi. Dan dengan disiplin, maka akan terwujud suatu sikap yang mencerminkan ketaatan kepada suatu peraturan. Sikap kerja dan disiplin aparatur memiliki keterkaitan erat karena keduanya berkaitan dengan sikap mental aparatur, seperti yang dikatakan oleh Sinungan (2018:145) bahwa disiplin ialah sebagai sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa ketaatan (*obedience*) terhadap peraturan-peraturan atau ketentuan yang ditetapkan pemerintah atau etik, norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat untuk tujuan tertentu. Kedisiplinan merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan sekretariat dewan dan norma-norma sosial yang berlaku.

Hasil temuan lainnya yakni indikator yang mendapat tanggapan negatif ialah aparatur sekretariat dewan masih kurang mengaitkan dirinya dengan pekerjaannya secara aktif untuk berpartisipasi di dalamnya. Hal ini mengindikasikan masih kurangnya tingkat kesadaran aparatur terhadap tugasnya. Kesadaran juga berkaitan sikap seseorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Kondisi ini juga sesuai dengan indikator lain yang mendapat tanggapan negatif yakni aparatur kurang merasa memiliki organisasi yang bersangkutan, sehingga kurang berminat meningkatkan kualitas kerjanya. Menurut Kristiadi (2014:98) aparat birokrasi dalam peranannya menghadapi tugas ganda, yakni disatu pihak aparat birokrasi harus mampu melakukan kiat-kiat strategis dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pihak yang

membutuhkan pelayanan mereka, dilain pihak aparat birokrasi juga harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam lingkungannya.

Sikap kerja merupakan akibat dari interaksi aparatur dengan situasi tertentu yang dihadapinya. Sikap kerja yang positif merupakan daya pendorong yang mengakibatkan aparatur mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau ketrampilan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Sikap kerja aparatur (variabel X) berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebesar 0,758 atau sebesar 75,8%. Hal ini berarti bahwa sikap kerja aparatur sudah dapat mendukung pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan. Namun demikian, ada beberapa indikator yang harus mendapat penekanan untuk ditingkatkan lagi masih mendapat penilaian negatif dari responden, yakni aparatur kurang memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan tugas, aparatur sekretariat dewan masih kurang mengaitkan dirinya dengan pekerjaannya secara aktif untuk berpartisipasi di dalamnya, serta anggota dewan masih kurang melakukan peninjauan terhadap peraturan daerah (perda) yang telah dijalankan. Indikator yang masih mendapat tanggapan negatif dari responden tersebut merupakan salah satu penyebab sikap kerja aparatur yang kurang maksimal dalam memberikan dukungan pada pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan Kabupaten Bone Bolango. Sehubungan dengan kesimpulan tersebut, diajukan saran, yakni: a) kepala sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebaiknya lebih mengoptimalkan kepala-kepala bagian untuk lebih aktif lagi memberikan dorongan berupa dialog dengan bawahan mereka untuk meningkatkan sikap mereka pada tugas pokok dan fungsinya; dan b) kepala sekretariat sebaiknya lebih meningkatkan lagi koordinasi antara aparatur sekretariat dengan anggota dewan dalam pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga aparatur sekretariat dapat memaksimalkan fungsi dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan. Di samping itu, kepala sekretariat hendaknya lebih aktif mendisiplinkan aparaturnya dengan memberikan sanksi kepada aparatur yang kurang disiplin dalam pelaksanaan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Kristiadi, JB. 2014. Administrasi/Manajemen Pembangunan. Sub Bagian Tata Usaha LAN. Jakarta.

- Mawarni, Ana. 2018. Pengaruh Sikap Kerja dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2007. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sarwono, S.W. 2009. Teori-teori Psikologi Sosial. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Sinungan, Muchdarsyah. 2018. Produktivitas, Apa dan Bagaimana. Bumi Aksara. Yogyakarta.
- Sriyono. 2017. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Bekasi, Jawa Barat. Gunung Agung. Jakarta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Alfabeta. Bandung.
- Suwanda, Dadang. 2016. Peningkatan Fungsi DPRD dalam Penyusunan Perda yang Responsive. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Dokumen:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Republik Indonesia. Kementerian Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kementerian Sekretariat Negara. Jakarta